



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. D. I. Panjaitan Kompleks Terminal Madya Tarutung 22416

Sumatera Utara ☎ (0633) 20718

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : perhubungan@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 003.1 Tahun 2023

TENTANG STANDAR PELAYANAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kapasitas hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Khusus Parkir, Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;


7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN.

- KESATU : Standar Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Maklumat Standar Pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Standar Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Khusus Parkir, Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum dan Maklumat Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya dapat dirubah sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tarutung
pada tanggal : 13 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731025 199304 1 001**

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : **003.9** Tahun 2023
Tanggal : **13 Januari** 2023
Tentang : **Standar Pelayanan**


**Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Pengawasan (KPS)
Izin Trayek Angkutan Umum**

1. Komponen Standar Pelayanan Publik yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan;

NO	KOMPONEN	URAIAN															
1.	Persyaratan	<div>1. Foto copy Akte pendirian Perusahaan/Direksi ;</div> <div>2. Foto Copy KTP Pemilik Kendaraan;</div> <div>3. Foto copy STNK;</div> <div>4. Bukti Lulus Uji Elektronik (Blue) yang masih Berlaku;</div> <div>5. Warna Cat Kendaraan Harus Sesuai dengan CV,PT, PO.Perusahaan;</div> <div>6. Fotocopy Surat Rekomendasi Gabungan dari Direksi bagi pengurusan baru;</div> <div>7. KPS Lama Untuk Perpanjangan.</div>															
2.	Prosedur	<div><div><div>Pemohon</div><div>Cek Kelengkapan berkas</div><div>Petugas</div><div>Lengkap</div><div>Penerbitan Kartu Pengawasan (KPS) Izin Trayek Angkutan</div></div><div>Tidak Lengkap</div></div>															
3.	Waktu Pelayanan	25 menit															
4.	Biaya / Tarif	Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Perda Nomor 02 Tahun 2019 tentang Retribusi.															
5.	Produk	Kartu Pengawasan (KPS) Izin Trayek Angkutan Umum															
6.	Pengelola Pengaduan	<table><tr><th>NO</th><th>Media Pengaduan</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Instagram</td><td>@dishubtaput</td></tr><tr><td>2</td><td>Facebook</td><td>Dishub Taput</td></tr><tr><td>3</td><td>Petugas (Evi Togatorop)</td><td>0822 6767 0265</td></tr><tr><td>4</td><td>Email</td><td>dishubtaputjaya@gmail.com</td></tr></table>	NO	Media Pengaduan	Keterangan	1	Instagram	@dishubtaput	2	Facebook	Dishub Taput	3	Petugas (Evi Togatorop)	0822 6767 0265	4	Email	dishubtaputjaya@gmail.com
NO	Media Pengaduan	Keterangan															
1	Instagram	@dishubtaput															
2	Facebook	Dishub Taput															
3	Petugas (Evi Togatorop)	0822 6767 0265															
4	Email	dishubtaputjaya@gmail.com															


























































2. Komponen Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Pengawasan (KPS) Izin Trayek Angkutan Umum di internal organisasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Umum; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana	- Ruang Tunggu; - Kursi; - Meja; - Komputer; - Lemari Dokumen.
3.	Kompetensi Pelaksana	- Pengantar Kerja / SLTA - Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Lalulintas dan Angkutan.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas ; 2. Sekretaris; 3. Kepala Bidang; 4. Kepala Seksi.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, humanis, cepat, tepat dan santun.
7.	Jaminan keamanan	Keamanan Produk Layanan dijamin dengan menggunakan kertas dibubuhi tanda tangan serta cap basah.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengawasan disiplin dan penerapan komponen standard pelayanan.


 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19731025 199304 1 001

1. MEKANISME PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																																																																																					
1.	Persyaratan	1. KTP 2. STNK 3. Smart Card 4. Surat Registrasi Uji Tipe 5. Surat Rekomendasi/ Persetujuan Numpang Uji																																																																																																																																																					
2.	Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">KEGIATAN</th><th colspan="5">PELAKSANA</th></tr><tr><th>PEMOHON</th><th>PETUGAS LOKET</th><th>PETUGAS ADMINISTRASI</th><th>PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR</th><th>BENDAHARA</th></tr><tr><td>1</td><td>Melakukan Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Menerima berkas kendaraan, menginput nomor kendaraan atau nomor uji, menetapkan besarnya tarif retribusi, menginput data nomor kendali smartcard dan sertifikat.</td><td></td><td>Tidak</td><td></td><td></td><td>Ya</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Membayar biaya retribusi, mencetak surat tanda bukti pembayaran, dan validasi pembayaran.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Melakukan pemeriksaan fisik dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Menganalisa dan menjelaskan data hasil pengujian</td><td></td><td>Tidak</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Melakukan perso terhadap Smartcard dengan menekan tombol Perso pada Aplikasi Penerbitan Kartu dan Sertifikat Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Mengirim data kendaraan ke Kementerian Perhubungan dengan menekan tombol Ya pada dialog yang muncul setelah cetak sertifikat.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Menyerahkan smartcard dan sertifikat ke petugas dan mengarsipkan berkas.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Pemasangan stiker.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Menyerahkan smartcard dan sertifikat kepada pemohon.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					NO	KEGIATAN	PELAKSANA					PEMOHON	PETUGAS LOKET	PETUGAS ADMINISTRASI	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	BENDAHARA	1	Melakukan Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor													2	Menerima berkas kendaraan, menginput nomor kendaraan atau nomor uji, menetapkan besarnya tarif retribusi, menginput data nomor kendali smartcard dan sertifikat.		Tidak			Ya								3	Membayar biaya retribusi, mencetak surat tanda bukti pembayaran, dan validasi pembayaran.													4	Melakukan pemeriksaan fisik dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor.													5	Menganalisa dan menjelaskan data hasil pengujian		Tidak											6	Melakukan perso terhadap Smartcard dengan menekan tombol Perso pada Aplikasi Penerbitan Kartu dan Sertifikat Uji Berkala Kendaraan Bermotor.													9	Mengirim data kendaraan ke Kementerian Perhubungan dengan menekan tombol Ya pada dialog yang muncul setelah cetak sertifikat.													10	Menyerahkan smartcard dan sertifikat ke petugas dan mengarsipkan berkas.													11	Pemasangan stiker.													12	Menyerahkan smartcard dan sertifikat kepada pemohon.					
NO	KEGIATAN	PELAKSANA																																																																																																																																																					
		PEMOHON	PETUGAS LOKET	PETUGAS ADMINISTRASI	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	BENDAHARA																																																																																																																																																	
1	Melakukan Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																							
2	Menerima berkas kendaraan, menginput nomor kendaraan atau nomor uji, menetapkan besarnya tarif retribusi, menginput data nomor kendali smartcard dan sertifikat.		Tidak			Ya																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																							
3	Membayar biaya retribusi, mencetak surat tanda bukti pembayaran, dan validasi pembayaran.																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																							
4	Melakukan pemeriksaan fisik dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor.																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																							
5	Menganalisa dan menjelaskan data hasil pengujian		Tidak																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																							
6	Melakukan perso terhadap Smartcard dengan menekan tombol Perso pada Aplikasi Penerbitan Kartu dan Sertifikat Uji Berkala Kendaraan Bermotor.																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																							
9	Mengirim data kendaraan ke Kementerian Perhubungan dengan menekan tombol Ya pada dialog yang muncul setelah cetak sertifikat.																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																							
10	Menyerahkan smartcard dan sertifikat ke petugas dan mengarsipkan berkas.																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																							
11	Pemasangan stiker.																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																							
12	Menyerahkan smartcard dan sertifikat kepada pemohon.																																																																																																																																																						

3	Waktu Pelayanan	No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
		1	Waktu Pelayanan	Senin s/d Jumat (Jam Kerja)	Kecuali Hari Libur
		2	Pendaftaran	2 Menit	Di Loker
		3	Pembayaran Retribusi	1 Menit	Di Loker
		4	Foto Kendaraan	1 Menit	Petugas
		5	Pra Uji	2 Menit	Pembantu Penguji
		6	Uji Kelaikan Jalan	8 Menit	Penguji
		7	Analisis Hasil Uji	2 Menit	Penguji
		8	Mencetak Smart Card	2 Menit	Petugas
		9	Penempelan Stiker Uji	2 Menit	Petugas
			Total	20 Menit	

4.	Biaya Tarif	NO	JENIS PELAYANAN	Retribusi (Rp)
		a	Mobil Bus dan Mobil Barang 4 (empat) Roda :	84.000,-
		- Administrasi	20.000,-	
		- Jasa Uji	30.000,-	
		- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-	
		- Buku Uji	14.000,-	
		b	Mobil Bus dan Mobil Barang 6 (enam) Roda :	99.000,-
		- Administrasi	25.000,-	
		- Jasa Uji	40.000,-	
		- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-	
		- Buku Uji	14.000,-	
		c	Mobil Barang 8 (delapan) Roda	114.000,-
		- Administrasi	30.000,-	
		- Jasa Uji	50.000,-	
		- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-	
		- Buku Uji	14.000,-	
		d	Mobil Penumpang Umum dan Taksi :	84.000,-
		- Administrasi	20.000,-	
		- Jasa Uji	30.000,-	
		- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-	
		- Buku Uji	14.000,-	
		e	Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan	84.000,-
		- Administrasi	20.000,-	
		- Jasa Uji	30.000,-	
		- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-	
		- Buku Uji	14.000,-	
		f	Kendaraan Umum Roda Tiga / Becak Bermotor	69.000,-
		- Administrasi	20.000,-	
		- Jasa Uji	15.000,-	
		- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-	
		- Buku Uji	14.000,-	
		g	Kendaraan Khusus	94.000,-
		- Administrasi	30.000,-	
		- Jasa Uji	50.000,-	
		- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-	
		- Buku Uji	14.000,-	
		h	Kendaraan Khusus dengan jarak sumbu 3 (tiga) atau lebih. Tarif retribusi pengujian disamakan dengan tarif 'g' ditambah Rp. 30.000,-/ 30 cm	


5	Produk	1 Brake Tester 2 Smoke Tester 3 Head Light Tester 4 Gas Analyzer 5 Smart Card																		
6	Pengelolaan Pengaduan	<table> <tr> <th>No</th><th>Media Pengaduan</th><th>Keterangan</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Instagram</td><td>@dishubtaput</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Facebook</td><td>Dishub Taput</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Call Center</td><td>0813 6045 6762</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelugasan Pieter Manalu, SH</td><td>0813 6161 4888</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Email</td><td>dishubtaputjaya@gmail.com</td></tr> </table>	No	Media Pengaduan	Keterangan	1	Instagram	@dishubtaput	2	Facebook	Dishub Taput	3	Call Center	0813 6045 6762	4	Pelugasan Pieter Manalu, SH	0813 6161 4888	5	Email	dishubtaputjaya@gmail.com
No	Media Pengaduan	Keterangan																		
1	Instagram	@dishubtaput																		
2	Facebook	Dishub Taput																		
3	Call Center	0813 6045 6762																		
4	Pelugasan Pieter Manalu, SH	0813 6161 4888																		
5	Email	dishubtaputjaya@gmail.com																		

2. MEKANISME PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI INTERNAL ORGANISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																								
1	Dasar Hukum	<div>1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</div> <div>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;</div> <div>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</div> <div>5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1743/AJ.502/DRJD/2020 tentang Pedoman Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Secara Elektronik;</div> <div>6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.</div>																																																								
2	Sarana dan Prasarana	<table><tr><th>No</th><th>Sarana</th><th>No</th><th>Prasarana</th></tr><tr><td>1</td><td>Brake Tester</td><td>1</td><td>Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor</td></tr><tr><td>2</td><td>Smoke Tester</td><td>2</td><td>Jalan</td></tr><tr><td>3</td><td>Head Light Tester</td><td>3</td><td>Pelataran parkir</td></tr><tr><td>4</td><td>Gas Analyzer</td><td>4</td><td>Ruang Tunggu</td></tr><tr><td>5</td><td>Aplikasi BLUE</td><td>5</td><td>Toilet</td></tr><tr><td>6</td><td>Compressor</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Mesin Generator Set</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Komputer</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Printer</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Smartphone</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Meja</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Kursi</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>CCTV</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Sarana	No	Prasarana	1	Brake Tester	1	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	2	Smoke Tester	2	Jalan	3	Head Light Tester	3	Pelataran parkir	4	Gas Analyzer	4	Ruang Tunggu	5	Aplikasi BLUE	5	Toilet	6	Compressor			7	Mesin Generator Set			8	Komputer			9	Printer			10	Smartphone			11	Meja			12	Kursi			13	CCTV		
No	Sarana	No	Prasarana																																																							
1	Brake Tester	1	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor																																																							
2	Smoke Tester	2	Jalan																																																							
3	Head Light Tester	3	Pelataran parkir																																																							
4	Gas Analyzer	4	Ruang Tunggu																																																							
5	Aplikasi BLUE	5	Toilet																																																							
6	Compressor																																																									
7	Mesin Generator Set																																																									
8	Komputer																																																									
9	Printer																																																									
10	Smartphone																																																									
11	Meja																																																									
12	Kursi																																																									
13	CCTV																																																									

3.	Kompetensi Pelaksana	No	Nama	Jenjang Kompetensi	Keterangan
		1	Herlan Gultom	Penguji Tingkat II	Penguji
		2	Erwin Kristian Sianipar, Amd	Penguji Pemula Tingkat II	Penguji Pemula
		3	Freddy Silalahi, Amd	Penguji Pemula Tingkat I	Pembantu Penguji
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi			
5.	Jumlah Pelaksana	6 (Enam) Orang			
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai Standar Pelayanan 2. Penguji Kendaraan Bermotor memiliki kompetensi 3. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor bebas dari Calo 4. Biaya retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah			
7.	Jaminan Keamanan	1. Data pengguna layanan Pengujian Kendaraan Bermotor terintegrasi ke pusat data Kementerian Perhubungan RI 2. Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) memiliki Barcode 3. Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dilengkapi dengan CCTV 4. Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor di kalibrasi secara berkala 5. Aplikasi hanya bisa diakses oleh penguji bersertifikat			
8.	Evaluasi Kinerja	1. Melakukan rapat evaluasi kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara berkala 2. Menyampaikan laporan kinerja secara berkala 3. Meningkatkan jenjang kompetensi penguji 4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat pengguna layanan 5. Meningkatkan akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor 6. Mengevaluasi realisasi PAD secara berkala			

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731025 199304 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 003.1 TAHUN 2023
TENTANG : MEKANISME PELAYANAN PARKIR DITEPI
JALAN UMUM DAN KHUSUS PARKIR


1. MEKANISME PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN KHUSUS PARKIR

NO	KOMPONEN	URAIAN																																						
1.	Persyaratan	1. Surat Tugas Juru Parkir 2. Badge Name Juru Parkir 3. Karcis Retribusi																																						
2.	Prosedur	<div><div>Pengguna</div> → <div>Juru Parkir</div> → <div>Pengguna</div></div> <p>Keterangan :</p> <p>1. Pengguna mendapatkan tanda retribusi berupa karcis</p> <p>2. Juru Parkir mengatur kendaraan yang diparkir</p> <p>3. Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna kendaraan tidak menjadi tanggung jawab juru parkir</p>																																						
3.	Waktu Pelayanan	1 Hari																																						
4.	Biaya Tarif	<table><tr><th>No</th><th>Jenis Kendaraan</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td rowspan="7">1</td><td>Sepeda</td><td>500</td><td rowspan="7">Besaran tarif retribusi dikenakan untuk sekali parkir</td></tr><tr><td>Andong/Dokar</td><td>500</td></tr><tr><td>Sepeda motor</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Mobil penumpang/pick up</td><td>3.000</td></tr><tr><td>Mobil Pribadi</td><td>3.000</td></tr><tr><td>Bus sedang/ truk sedang</td><td>5.000</td></tr><tr><td>Bus besar/ truk besar</td><td>6.000</td></tr><tr><td rowspan="8">2</td><td>Berlangganan</td><td></td><td rowspan="8">Besaran tarif retribusi dikenakan untuk berlangganan selama satu bulan</td></tr><tr><td>Sepeda</td><td>15.000</td></tr><tr><td>Andong/Dokar</td><td>15.000</td></tr><tr><td>Sepeda motor</td><td>65.000</td></tr><tr><td>Mobil penumpang/pick up</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Mobil Pribadi</td><td>120.000</td></tr><tr><td>Bus sedang/ truk sedang</td><td>160.000</td></tr><tr><td>Bus besar/ truk besar</td><td>280.000</td></tr></table>	No	Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan	1	Sepeda	500	Besaran tarif retribusi dikenakan untuk sekali parkir	Andong/Dokar	500	Sepeda motor	2.000	Mobil penumpang/pick up	3.000	Mobil Pribadi	3.000	Bus sedang/ truk sedang	5.000	Bus besar/ truk besar	6.000	2	Berlangganan		Besaran tarif retribusi dikenakan untuk berlangganan selama satu bulan	Sepeda	15.000	Andong/Dokar	15.000	Sepeda motor	65.000	Mobil penumpang/pick up	100.000	Mobil Pribadi	120.000	Bus sedang/ truk sedang	160.000	Bus besar/ truk besar	280.000
No	Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan																																					
1	Sepeda	500	Besaran tarif retribusi dikenakan untuk sekali parkir																																					
	Andong/Dokar	500																																						
	Sepeda motor	2.000																																						
	Mobil penumpang/pick up	3.000																																						
	Mobil Pribadi	3.000																																						
	Bus sedang/ truk sedang	5.000																																						
	Bus besar/ truk besar	6.000																																						
2	Berlangganan		Besaran tarif retribusi dikenakan untuk berlangganan selama satu bulan																																					
	Sepeda	15.000																																						
	Andong/Dokar	15.000																																						
	Sepeda motor	65.000																																						
	Mobil penumpang/pick up	100.000																																						
	Mobil Pribadi	120.000																																						
	Bus sedang/ truk sedang	160.000																																						
	Bus besar/ truk besar	280.000																																						
5.	Produk	Jasa Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Khusus Parkir kepada Pengguna Kendaraan																																						
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dapat dilakukan dengan Prosedur : 1. Datang Langsung ; 2. Surat. 3. Facebook : Dishub Taput 4. Instagram : @dishubtaput 5. Call center : 0813 6045 6762																																						

2. MEKANISME PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN KHUSUS PARKIR DI INTERNAL ORGANISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas, 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan Parkir 2. Surat Tugas Juru Parkir 3. Badge Name, Rompi, Peluit dan Topi Juru Parkir 4. Karcis Retribusi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan Minimal SD Sederajat ; 2. Memberikan Pelayanan dengan Sopan dan Santun ; 3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik; 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan 2. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana 3. Kepala Seksi Perparkiran dan Terminal
5.	Jumlah Pelaksana	< 50 (Lima puluh) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ; 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun ; 3. Penataan kendaraan yang parkir diatur dengan rapi 4. Mengarahkan kendaraan sewaktu keluar masuk lahan parkir
7.	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan himbauan kepada pemilik kendaraan agar tidak meninggalkan kunci kontak atau barang berharga di dalam kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) 2. Juru Parkir memberikan karcis kepada pemilik kendaraan
8.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan kepada juru parkir secara berkala 2. Memberikan sanksi administrasi kepada juru parkir yang tidak melaksanakan tugas sesuai standar pelayanan 3. Menganalisa realisasi retribusi PAD

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731025 199304 1 001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : **003.9** Tahun 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. D. I. Panjaitan Kompleks Terminal Madya Tarutung 22416
Sumatera Utara ☎ (0633) 20718

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : perhubungan@taputkab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.”

Tarutung, 17 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,


ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731025 199304 1 001